



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1879, 2017

KEMEN-LHK. PSDH. Harga Patokan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

TENTANG

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN  
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, telah ditetapkan ketentuan harga patokan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa komoditas hasil hutan bukan kayu/hasil *sylvopastural system*/hasil *sylvofishery system* yang belum ditetapkan harga patokannya, sehingga berpotensi menimbulkan hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

- Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Patokan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut Harga Patokan adalah Harga Patokan yang ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan pada tempat pengumpulan untuk hasil hutan kayu dari hutan alam dan hasil hutan bukan kayu/hasil *sylovopastural system*/hasil *sylovofishery system*, serta nilai rata-rata tegakan untuk hasil hutan kayu dari hutan tanaman.
2. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
3. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemanfaatan hasil hutan kayu alam yang berasal dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan kayu hutan alam yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.
4. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disingkat GRT adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan dimaksudkan sebagai pedoman dasar perhitungan PSDH dan GRT untuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun hasil *sylovopastural system* dan *sylovofishery system*.
- (2) Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan bertujuan untuk optimalisasi penerimaan negara atas hasil hutan, penyesuaian perkembangan harga-harga hasil hutan, dan menjamin kelestarian pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial.

## BAB II

### HARGA PATOKAN

#### Pasal 3

- (1) Harga Patokan hasil hutan kayu untuk perhitungan PSDH dan GRT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga Patokan hasil hutan bukan kayu untuk perhitungan PSDH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Harga Patokan hasil *sylovopastural system* dan *sylovofishery system* untuk perhitungan PSDH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal masa berlaku Harga Patokan berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Harga Patokan baru belum ditetapkan maka Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini tetap berlaku sebagai dasar perhitungan PSDH dan GRT sampai dengan ditetapkannya Harga Patokan baru.

### BAB III

#### PERHITUNGAN PSDH DAN GRT

##### Pasal 5

- (1) Perhitungan PSDH dihitung berdasarkan formula tarif dikalikan dengan harga patokan PSDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikalikan dengan berat/volume/jumlah hasil hutan.
- (2) Perhitungan GRT dihitung berdasarkan formula tarif dikalikan dengan harga patokan GRT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dikalikan dengan volume kayu.
- (3) Berat hasil hutan untuk hasil *sylovopastural system* berupa daging yang dikenakan PSDH yaitu berat hewan ditenakan di kawasan hutan saat dipanen per kilogram.
- (4) Berat hasil hutan untuk hasil *fishery system* berupa ikan yang dikenakan PSDH yaitu berat ikan ditenakkan di kawasan hutan saat dipanen per kilogram.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan

Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1329), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 50 (lima puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA





URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m <sup>3</sup>	670.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m <sup>3</sup>	690.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua):		
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m <sup>3</sup>	370.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m <sup>3</sup>	390.000
c. Kayu yang berasal dari wilayah Papua, Nusa Tenggara:		
1) Kelompok Jenis Meranti (Komersil Satu):		
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m <sup>3</sup>	670.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m <sup>3</sup>	690.000
2) Kelompok Jenis Rimba Campuran (Komersil Dua):		
a) Kayu Bulat Sedang (KBS).	per m <sup>3</sup>	370.000
b) Kayu Bulat Besar (KBB).	per m <sup>3</sup>	390.000
d. Kelompok Indah (tanpa batasan diameter):		
1) Kelompok Indah Satu:		
a) Eboni Bergaris ( <i>Diospyros celebica</i> <i>Bakh</i> ).	per ton	9.200.000
b) Eboni Hitam ( <i>Diospyros rumphii</i> <i>Bakh</i> ).	per ton	9.200.000
c) Eboni ( <i>Diospyros spp</i> ).	per ton	9.200.000
2) Kelompok Indah Dua.	per m <sup>3</sup>	1.550.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
<p>e. Jenis kayu lainnya yang berlaku di seluruh Indonesia (tanpa batasan diameter, kecuali Jati Alam):</p> <p>1) Kayu Mentaos (<i>Wrightia javanica</i>).</p> <p>2) Kayu Kisereh (<i>Cinnamomum parthenoxylon</i>).</p> <p>3) Kayu Giam (<i>Cotylelobium spp</i>).</p> <p>4) Kayu Balangeran (<i>Shorea balangeran</i>).</p> <p>5) Kayu Perupuk (<i>Lophopetalum spp</i>).</p> <p>6) Kayu Kulim (<i>Scorodocarpus borneensis</i>).</p> <p>7) Kayu Merbau (<i>Intsia spp</i>).</p> <p>8) Kayu Cendana (<i>Santalum album</i>):</p> <p>a) Bagian teras.</p> <p>b) Bagian gubal.</p> <p>9) Kayu Kuning.</p> <p>10) Jati alam:</p> <p>a) Kayu yang berasal dari Wilayah/Pulau Bali, Kalimantan dan Maluku:</p> <p>i. Kayu Bulat Kecil (AI).</p> <p>ii. Kayu Bulat Sedang (AII).</p> <p>iii. Kayu Bulat Besar (AIII).</p> <p>b) Kayu yang berasal dari Wilayah/Pulau Sulawesi, NTT dan NTB:</p> <p>i. Kayu Bulat Kecil (AI).</p> <p>ii. Kayu Bulat Sedang (AII).</p> <p>iii. Kayu Bulat Besar (AIII).</p>	<p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per ton</p> <p>per ton</p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p> <p>per m<sup>3</sup></p>	<p>810.000</p> <p>810.000</p> <p>810.000</p> <p>810.000</p> <p>810.000</p> <p>810.000</p> <p>1.850.000</p> <p>10.650.000</p> <p>1.100.000</p> <p>760.000</p> <p>800.000</p> <p>1.000.000</p> <p>2.000.000</p> <p>1.200.000</p> <p>1.900.000</p> <p>3.500.000</p>

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
f. Kayu Bulat Kecil (KBK).	per m <sup>3</sup>	310.000
g. Kayu Bulat Kecil (Kecuali sortimen jenis lainnya di bawah ini):		
1) Kayu Bakar.	per sm	22.000
2) Cerucuk.	per batang	15.000
3) Tiang Jermal.	per batang	48.000
4) Tunggak Jati dan/atau tunggak Ulin.	per ton	425.000
2. Kayu bulat dari Hutan Tanaman Industri (HTI)/HTR/HD/HKm:		
a. Pinus/Tusam.	per m <sup>3</sup>	165.000
b. Acasia.	per m <sup>3</sup>	140.000
c. Balsa.	per m <sup>3</sup>	90.000
d. Ekaliptus.	per m <sup>3</sup>	140.000
e. <i>Gmelina arborea</i> .	per m <sup>3</sup>	105.000
f. Karet.	per m <sup>3</sup>	150.000
g. Sengon.	per m <sup>3</sup>	165.000
h. Kaliandra.	per m <sup>3</sup>	55.000
i. Jenis kayu bulat lainnya dari Hutan Tanaman:		
1) Sungkai.	per m <sup>3</sup>	150.000
2) Bakau.	per m <sup>3</sup>	135.000
3) Jabon.	per m <sup>3</sup>	140.000
4) Waru.	per m <sup>3</sup>	115.000
5) Kayu lainnya selain jenis di atas.	per m <sup>3</sup>	100.000
j. Jati:		
1) Kayu yang berasal dari Wilayah/Pulau Bali, Sumatera, Kalimantan dan Maluku:		
a) Kayu Bulat Kecil (AI).	per m <sup>3</sup>	800.000
b) Kayu Bulat Sedang (AII).	per m <sup>3</sup>	1.000.000
c) Kayu Bulat Besar (AIII).	per m <sup>3</sup>	2.000.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
2) Kayu yang berasal dari Wilayah/Pulau Sulawesi, NTT dan NTB: a) Kayu Bulat Kecil (AI). b) Kayu Bulat Sedang (AII). c) Kayu Bulat Besar (AIII). k. Jenis lainnya selain a s.d. i.	 per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup>	 1.200.000 1.900.000 3.500.000 75.000
3. Kayu Perum Perhutani dan Daerah Istimewa Yogyakarta: a. Kayu Jati: 1) Sortimen AIII. 2) Sortimen AII. 3) Sortimen AI. 4) Kayu Bakar. 5) Tunggak Jati. b. Kayu Sonokeling: 1) Sortimen AIII. 2) Sortimen AII. 3) Sortimen AI. 4) Kayu Bakar. 5) Tunggak Sonokeling. c. Kayu Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni): 1) Sortimen AIII. 2) Sortimen AII. 3) Sortimen AI. 4) Kayu Bakar. 5) Tunggak Rimba Indah. d. Kayu jenis Pinus, Damar, Sengon, Balsa, <i>Eucalyptus</i> , Jabon, Acasia Mangium, Karet dan <i>Gmelina arborea</i> : 1) Sortimen AIII. 2) Sortimen AII. 3) Sortimen AI. 4) Kayu Bakar.	 per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per sm per ton  per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per sm per ton  per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per sm per ton  per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per m <sup>3</sup> per sm	 3.500.000 1.900.000 1.000.000 22.000 425.000  1.100.000 760.000 380.000 22.000 250.000  580.000 200.000 130.000 22.000 200.000  200.000 180.000 130.000 22.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
5) Tunggak.	per ton	50.000
e. Kayu Rimba Campuran selain butir c:		
1) Sortimen AIII	per m <sup>3</sup>	180.000
2) Sortimen AII	per m <sup>3</sup>	130.000
3) Sortimen AI	per m <sup>3</sup>	90.000
4) Kayu Bakar	per sm	22.000
5) Tunggak	per ton	50.000
f. Rasamala ( <i>Altingia excelsa Naronha</i> ):		
1) Sortimen AIII.	per m <sup>3</sup>	280.000
2) Sortimen AII.	per m <sup>3</sup>	200.000
3) Sortimen AI.	per m <sup>3</sup>	140.000
4) Kayu Bakar.	per sm	22.000
5) Tunggak Rasamala.	per ton	50.000

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR .64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN  
 UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA  
 HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNTUK  
 PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
1. Rotan.		
a. Kelompok Rotan Pulut:		
1) Rotan Pulut Merah.	per ton	1.800.000
2) Rotan Pulut Putih.	per ton	1.800.000
3) Rotan Lilin.	per ton	1.800.000
4) Rotan Lacak.	per ton	1.800.000
5) Rotan Datuk.	per ton	1.800.000
b. Kelompok Rotan Sega:		
1) Rotan Sega (Taman).	per ton	635.000
2) Rotan Sega Air (Ronti).	per ton	635.000
3) Rotan Sega Badak.	per ton	635.000
4) Rotan Irit/Jahab.	per ton	635.000
c. Kelompok Rotan Lambang:		
1) Rotan Lambang.	per ton	910.000
2) Rotan Anduru.	per ton	910.000
3) Rotan Lita.	per ton	910.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
4) Rotan Sabutan.	per ton	910.000
5) Rotan Ampar Tikar.	per ton	910.000
6) Rotan Terumpu.	per ton	910.000
7) Rotan Jermasin.	per ton	910.000
d. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang):		
1) Diameter ≤25 mm.	per ton	1.150.000
2) Diameter >25 mm.	per ton	1.500.000
e. Kelompok Rotan Manau:		
1) Rotan Manau.	per batang	3.000
2) Rotan Manau Tikus.	per batang	3.000
3) Rotan Riang.	per batang	3.000
4) Rotan Manau Padi.	per batang	3.000
f. Kelompok Rotan Semambu:		
1) Rotan Semambu.	per batang	1.000
2) Rotan Tabu-tabu.	per batang	2.000
3) Rotan Wilatung.	per batang	3.000
4) Rotan Nawi.	per batang	3.000
5) Rotan Dahan.	per batang	3.000
g. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum di atas).	per ton	635.000
2. Getah Kayu Hutan:		
a. Getah Jelutung.	per ton	1.200.000
b. Getah Ketiau.	per ton	500.000
c. Getah Karet.	per ton	2.500.000
d. Getah Hangkang.	per ton	50.000
e. Getah Sundik.	per ton	550.000
f. Getah Pinus.	per ton	700.000
g. Getah Lainnya.	per ton	500.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
3. Resin:		
a. Resin Mata Kucing.	per ton	6.000.000
b. Resin Batu.	per ton	600.000
c. Resin Kopal.	per ton	450.000
d. Resin Pilau.	per ton	500.000
e. Resin Rasak.	per ton	300.000
f. Resin Daging.	per ton	200.000
g. Resin Gaharu.	per kg	400.000
h. Gubal Gaharu.	per kg	15.000.000
i. Kemendangan.	per kg	25.000
j. Kemenyan.	per ton	20.000.000
k. Gambir.	per ton	3.250.000
l. Penghasil Resin Lainnya	per ton	500.000
4. Biji-bijian:		
a. Biji Tengkawang.	per ton	4.000.000
b. Biji Kemiri.	per ton	12.000.000
c. Kenari.	per kg	9.200
d. Biga.	per ton	300.000
e. Asam.	per ton	300.000
f. Biji Rotan (Getah Jernang).	per ton	3.000.000
g. <i>Seed lac</i> .	per ton	1.100.000
h. Padi/Gabah.	per ton	2.000.000
i. Jagung.	per ton	1.000.000
j. Lada.	per ton	20.000.000
k. Biji-bijian Jenis lainnya yang tidak tercantum di atas.	per ton	500.000
5. Daun-daunan dan akar-akaran:		
a. Daun Kayu Putih.	per kg	250



URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
b. Daun Cengkeh.	per kg	100
c. Rumput Gajah.	per kg	200
d. Daun Kaliandra.	per kg	100
e. Gamal.	per kg	200
f. Lamtoro.	per kg	200
g. Turi.	per kg	200
h. Akar Sereh.	per kg	15.000
i. Akar Lawang.	per kg	5.000
j. Akar Wangi.	per kg	5.000
k. Akar Pakanangi.	per kg	1.400
l. Akar-akaran/Daun-daunan Jenis Lainnya.	per kg	100
6. Biji Kopi yang berasal dari kawasan hutan:		
a. Kopi Robusta/Jenis Lainnya (dengan kulit).	per kg	3.500
b. Kopi Arabica (dengan kulit).	per kg	4.500
7. Kulit Kayu:		
a. <i>Acasia</i> .	per ton	250.000
b. Bakau.	per ton	300.000
c. Kalapari.	per ton	150.000
d. Gelam.	per ton	100.000
e. Kayu Salaro.	per ton	150.000
f. Kayu Laut.	per ton	100.000
g. Kayu Lawang.	per ton	50.000
h. Kayu Kusarang.	per ton	100.000
i. Kayu Manis.	per ton	5.000.000
j. Masoi.	per ton	27.500.000
k. Nyirih.	per ton	400.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
l. Tangir.	per ton	100.000
m. Tinggi.	per ton	400.000
n. Tarok.	per ton	200.000
o. Soga.	per ton	150.000
p. Suka.	per ton	100.000
q. Pulosantan	per ton	100.000
r. Gemor / Salampati.	per ton	200.000
s. Medang Keladi.	per ton	100.000
t. Kulit kayu hutan jenis lainnya yang tidak tercantum di atas.	per ton	325.000
8. Bambu Hutan:		
a. Bambu Apus.	per batang	5.000
b. Bambu Petung.	per batang	9.000
c. Bambu Milah.	per batang	6.000
d. Bambu Glontang.	per batang	6.000
e. Bambu Jenis Lainnya.	per batang	5.000
9. Tikar:		
a. Agel.	per lembar	2.000
b. Kolosoa.	per lembar	5.000
c. Pandan.	per lembar	2.000
10. Buah-buahan dan umbi-umbian yang berasal dari hutan negara:		
a. Pala.	per ton	1.700.000
b. Tandan buah sawit.	per ton	1.300.000
c. Durian.	per ton	2.000.000
d. Nangka.	per ton	2.000.000
e. Buah merah.	per ton	27.500.000
f. Cengkeh.	per ton	5.000.000
g. Umbi Porang.	per ton	5.000.000
h. Singkong.	per ton	500.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
i. Pasak Bumi.	per ton	1.000.000
j. Buah Rotan.	per ton	500.000
k. Salak.	per ton	5.000.000
l. Kepayang.	per ton	500.000
m. Buah-buahan/Umbi-umbian Lainnya	per ton	500.000
11. Lain-lain:		
a. Nibung Bulat.	per batang	50.000
b. Lilin Tawon.	per kg	2.000
c. Madu.	per liter	50.000
d. Sagu.	per kg	1.000
e. Tual Sagu.	per tual	8.000
f. Nipah/Aren.		
1) Nira.	per liter	2.000
2) Gula.	per kg	6.000
g. Ijuk.	per ton	500.000
h. Ketak.	per ton	550.000
i. Batang Kelapa/Kelapa Sawit.	per m <sup>3</sup>	80.000
j. Tebu.	per ton	500.000
k. Cabai.	per ton	2.500.000
l. Kokon Ulat Sutra.	per kg	10.000
m. Sarang Burung Walet.	per kg	1.000.000
n. Kolang-kaling	per kg	250

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN  
 UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA  
 HUTAN DAN GANTI RUGI TEGAKAN

PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL *SYLVOPASTURA* DAN *SYLVOFISHERY*  
 SYSTEM UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
<b>1. Hasil <i>Sylvopastural System</i>:</b>		
a. Susu Sapi Segar.	per liter	3.000
b. Susu Kuda Liar.	per liter	15.000
c. Susu Kambing.	per liter	20.000
d. Daging Sapi.	per ton	45.000.000
e. Daging Kerbau.	per ton	40.000.000
f. Daging Kambing.	per ton	50.000.000
g. Daging Ayam.	per ton	25.000.000
h. Daging Bebek.	per ton	27.000.000
i. Telur Ayam.	per kg	8.000
j. Telur Bebek.	per kg	10.000
k. Daging Babi.	per ton	20.000.000
l. Daging Rusa.	per ton	50.000.000
<b>2. Hasil <i>Sylvofishery System</i>:</b>		
a. Ikan Gurame.	per ton	20.000.000
b. Ikan Lele.	per ton	14.000.000
c. Ikan Kamper/Ikan Mas.	per ton	15.000.000

URAIAN HASIL HUTAN	SATUAN	HARGA PATOKAN (RUPIAH)
d. Ikan Nila.	per ton	13.000.000
e. Ikan Bandeng.	per ton	5.000.000
f. Ikan Gabus.	per ton	14.000.000
g. Ikan Mujair.	per ton	14.000.000
h. Ikan Patin.	per ton	15.000.000
i. Belut.	per ton	30.000.000
j. Udang.		
*kecil : > 50 ekor/kg	per ton	20.000.000
*sedang : > 20 - <= 50 ekor/kg	per ton	50.000.000
*besar : <= 20 ekor/kg	per ton	95.000.000
k. Kepiting.	per ton	60.000.000
l. Sidat.	per ton	50.000.000

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA